



## PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Plk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan oleh:

1. Zafnat Paneah El Dwiando, bertempat tinggal di Jl. Lohan RT005/RW008 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Email : ritaplky@gmail.com, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon I**;
2. Fransiska Rita Oktaviana, bertempat tinggal di Jl. Lohan RT005/RW008 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Email : ritaplky@gmail.com, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya juga disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 30 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 1 September 2022 dalam Register Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Plk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 November 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Jl. Fatmawati No.1, Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang telah lahir seorang anak diluar perkawinan yang bernama Elfreda Lizbeth dan didalam akta tersebut tercantum sebagai anak dari Ibu Fransiska Rita Oktaviana / Pemohon II dan telah dicatatkan didalam Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-14062021-0009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 15 Juni 2021;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II baru melakukan Perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 19 November 2020

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-03032021-0006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Semarang pada tanggal 4 maret 2021;

- Bahwa Pemohon I mengakui Anak yang bernama Elfreda Lizbeth adalah anak hasil menjalin hubungan kasih sayang dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah Pemohon I menikah secara sah dengan Pemohon II, Para Pemohon tersebut menginginkan agar didalam Akta Kelahiran atas nama anak Elfreda Lizbeth yang dicatatkan dalam Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-14062021-0009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 15 Juni 2021 tersebut, agar nama Pemohon I dicantumkan kedalam Register Akta Pengakuan Anak dan dicatat dalam catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta atas nama anak Elfreda Lizbeth sebagai ayah dari anak tersebut;
- Bahwa untuk itu Para Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengabulkan Permohonan Penetapan Pengakuan Anak Luar Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2013 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon juga meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya agar mencatatkan Elfreda Lizbeth sebagai anak luar kawin yang diakui oleh Pemohon I pada Register Akta Pengakuan Anak, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-14062021-0009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 15 Juni 2021 atas nama Elfreda Lizbeth yang pada intinya menyatakan jika Pemohon I adalah ayah dari Elfreda Lizbeth serta menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II sampaikan juga jika permohonan ini diajukan demi kepastian hukum terkait status siapa orang tua anak tersebut di atas;

Berdasarkan pada keterangan-keterangan di atas, maka dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya agar berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Para Pemohon tersebut di atas;

*Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Plk*



2. Menyatakan secara hukum Elfreda Lizbeth sebagai anak luar kawin yang diakui oleh Pemohon I;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya agar mencatatkan Elfreda Lizbeth sebagai anak luar kawin yang diakui oleh Pemohon I sebagai anaknya dalam Register Akta Pengakuan Anak dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-14062021-0009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 15 Juni 2021 atas nama Elfreda Lizbeth jika Pemohon I adalah ayah dari Elfreda Lizbeth serta menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
4. Membebaskan biaya-biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai surat permohonannya, Pemohon menyatakan kebenarannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu tanda penduduk dengan NIK 3309092701989001 atas nama Zafnat Paneah El Dwiando tanggal 9 Agustus 2022, diberi tanda P.1.P.2-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu tanda Penduduk dengan NIK 6271035510970006 atas nama Fransiska Rita Oktaviana tanggal 9 Agustus 2022, diberi tanda P.1.P.2-2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 6271030908220003 atas nama kepala keluarga Zafnat Paneah El Dwiando tanggal 9 Agustus 2022, diberi tanda P.1.P.2-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-03032021-0006 tanggal 4 Maret 2021, diberi tanda P.1.P.2-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-14062021-0009 atas nama Elfreda Lizbeth tanggal 15 Juni 2021, diberi tanda P.1.P.2-5;

Menimbang, bahwa keseluruhan foto copy surat-surat tersebut setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerduta dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna;



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Maria Muryam**

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari pemohon II;
- Bahwa pada tanggal **11 November 2020** di Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Jl. Fatmawati No.1, Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang telah lahir seorang anak tanpa perkawinan yang kemudian diberi nama **Elfreda Lizbeth**;
- Bahwa kelahiran anak tersebut telah dicatatkan sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-14062021-0009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 15 Juni 2021 dan dinyatakan sebagai anak dari seorang perempuan bernama Fransiska Rita Oktaviana (Pemohon II);
- Bahwa awalnya Pemohon I dengan Pemohon II merupakan pasangan kekasih yang bertemu di Semarang saat sama-sama menempuh Pendidikan di kota Semarang;
- Bahwa dari hasil hubungan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut akhirnya Pemohon II hamil dan akhirnya melahirkan anak tanpa perkawinan yang diberi nama **Elfreda Lizbeth** tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II melakukan Perkawinan secara sah menurut agama dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal **19 November 2020** dan telah dinyatakan sah menurut hukum negara sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-03032021-0006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Semarang pada tanggal **4 maret 2021**;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakui Anak yang bernama **Elfreda Lizbeth** adalah anak hasil menjalin hubungan kasih sayang dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah Pemohon I menikah secara sah dengan Pemohon II, Para Pemohon tersebut menginginkan agar didalam Akta Kelahiran atas nama anak **Elfreda Lizbeth** yang dicatatkan dalam Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-14062021-0009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 15 Juni 2021 tersebut, agar nama Pemohon I dicantumkan

*Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam Register Akta Pengakuan Anak dan dicatat dalam catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta atas nama anak Elfreda Lizbeth sebagai ayah dari anak tersebut;

## 2. Saksi **Yakobus Budiono**

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari pemohon II;
- Bahwa pada tanggal **11 November 2020** di Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Jl. Fatmawati No.1, Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang telah lahir seorang anak tanpa perkawinan yang kemudian diberi nama Elfreda Lizbeth;
- Bahwa kelahiran anak tersebut telah dicatatkan sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-14062021-0009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 15 Juni 2021 dan dinyatakan sebagai anak dari seorang perempuan bernama Fransiska Rita Oktaviana (Pemohon II);
- Bahwa awalnya Pemohon I dengan Pemohon II merupakan pasangan kekasih yang bertemu di Semarang saat sama-sama menempuh Pendidikan di kota Semarang;
- Bahwa dari hasil hubungan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut akhirnya Pemohon II hamil dan akhirnya melahirkan anak tanpa perkawinan yang diberi nama Elfreda Lizbeth tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II melakukan Perkawinan secara sah menurut agama dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal **19 November 2020** dan telah dinyatakan sah menurut hukum negara sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-03032021-0006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Semarang pada tanggal **4 maret 2021**;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakui Anak yang bernama Elfreda Lizbeth adalah anak hasil menjalin hubungan kasih sayang dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah Pemohon I menikah secara sah dengan Pemohon II, Para Pemohon tersebut menginginkan agar didalam Akta Kelahiran atas nama anak Elfreda Lizbeth yang dicatatkan dalam Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-14062021-0009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 15 Juni 2021 tersebut, agar nama Pemohon I dicantumkan

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Plk





kedalam Register Akta Pengakuan Anak dan dicatat dalam catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta atas nama anak Elfreda Lizbeth sebagai ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal - hal lain lagi di persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah pula terkutip dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **Tentang Pertimbangan Hukumnya**

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar nama Pemohon I dapat dicantumkan kedalam Register Akta Pengakuan Anak dan dicatat dalam catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta atas nama anak Elfreda Lizbeth sebagai ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1,P.2-1 s/d P.1,P.2-5 serta keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal **11 November 2020** di Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Jl. Fatmawati No.1, Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang telah lahir seorang anak tanpa perkawinan yang kemudian diberi nama Elfreda Lizbeth;
- Bahwa kelahiran anak tersebut telah dicatatkan sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-14062021-0009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 15 Juni 2021 dan dinyatakan sebagai anak dari seorang perempuan bernama Fransiska Rita Oktaviana (Pemohon II);
- Bahwa awalnya Pemohon I dengan Pemohon II merupakan pasangan kekasih yang bertemu di Semarang saat sama-sama menempuh Pendidikan di kota Semarang;
- Bahwa dari hasil hubungan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut akhirnya Pemohon II hamil dan akhirnya melahirkan anak tanpa perkawinan yang diberi nama Elfreda Lizbeth tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II melakukan Perkawinan secara sah menurut agama dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal **19 November 2020** dan telah dinyatakan sah menurut hukum negara sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 3374-



KW-03032021-0006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Semarang pada tanggal **4 maret 2021**;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakui Anak yang bernama Elfreda Lizbeth adalah anak hasil menjalin hubungan kasih sayang dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah Pemohon I menikah secara sah dengan Pemohon II, Para Pemohon tersebut menginginkan agar didalam Akta Kelahiran atas nama anak Elfreda Lizbeth yang dicatatkan dalam Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-14062021-0009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 15 Juni 2021 tersebut, agar nama Pemohon I dicantumkan kedalam Register Akta Pengakuan Anak dan dicatat dalam catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta atas nama anak Elfreda Lizbeth sebagai ayah dari anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa status anak yang dilahirkan terbagi kedalam 3 (tiga) kategori yaitu anak yang lahir dalam perkawinan (perkawinan yang sah menurut hukum positif), anak yang lahir di luar perkawinan (perkawinan sah menurut agama) dan yang ketiga anak yang lahir tanpa perkawinan (tidak ada ikatan perkawinan antara orang tua anak);
- Bahwa Elfreda Lizbeth merupakan anak yang dilahirkan oleh Pemohon II tanpa adanya perkawinan dengan Pemohon I atau disebut juga sebagai anak tanpa perkawinan;
- Bahwa KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) dalam ketentuan pasal 272 s/d pasal 276 pada pokoknya mengatur bahwa pengakuan dan pengesahan anak harus dilakukan oleh dua orang laki-laki dan perempuan yang terikat perkawinan dan Anak tersebut pun juga bukan anak hasil dari perzinahan. Bahwa anak yang lahir di luar perkawinan (natuurlijk kind) dapat diakui sebagai anak (erkening) oleh ayah dan ibunya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengesahan anak (wetting) tatkala kedua orangtuanya melangsungkan dan mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil serta juga mengatur ketentuan bahwa pengakuan anak tidak diperbolehkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak-anak yang dilahirkan akibat zina (overspel) atau yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang yang dilarang kawin ;

- Bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2013 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, juga pada pokoknya mengatur bahwa hanya terhadap anak luar kawin yang dapat diakui sebagai anak oleh ayah dan ibunya, **tidak termasuk anak tanpa perkawinan**;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan secara normative tidak diperkenankan bagi seorang untuk melakukan pengakuan terhadap anak yang lahir tanpa perkawinan;

Menimbang bahwa prinsip-prinsip dasar perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang no.35 tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, prinsip-prinsip dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang meliputi :

- Azas Nondiskriminasi
- Azas Kepentingan yang terbaik bagi anak
- Azas Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- Azas Penghargaan terhadap pendapat anak;

Bahwa asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat memengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak;

Bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak adalah asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Bahwa asas Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*survival and development of child*) adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik,

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Plk





mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh UUPA memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah;

Bahwa Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak atas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak adalah asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, meliputi:

- ❖ Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
- ❖ Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan;
- ❖ Hak untuk berserikat menjalin yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat;

Menimbang permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, adapun sifat-sifat dari permohonan adalah sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only), maksudnya adalah permohonan yang diajukan benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang diajukan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another party), jadi tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak, pemilikan, penyerahan maupun pembayaran sesuatu oleh orang lain maupun pihak ketiga;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, murni bersifat ex-parte;

Menimbang bahwa dalam beberapa yurisprudensinya Mahkamah agung berpendapat bahwa gugatan voluntair hanya dapat diterima Pengadilan apabila ada ketentuan UU yang mengaturnya secara khusus, akan tetapi bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 16 ayat(1) UU no.04 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman jo UU no.48 tahun 2009 tentang Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya serta dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon wajib untuk diperiksa pokok permohonannya dan dikabulkan apabila dalil-dalil permohonan pemohon disertai alat bukti yang cukup (ius curia novit);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas serta fakta hukum yang ada dihubungkan dengan sifat-sifat dari permohonan itu sendiri hakim berpendapat bahwa meskipun permohonan para penggugat secara normatif tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia akan tetapi dengan memperhatikan azas-azas yang terkandung di dalam prinsip-prinsip dasar perlindungan anak di Indonesia serta sekaligus sebagai penghargaan kepada pemohon I yang telah mengakui anak kandungnya secara sukarela serta Para Pemohon juga telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Para Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta dengan pertimbangan bahwa terhadap permohonan oleh Para Pemohon tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain serta tidak mengandung sengketa dengan pihak lain dan tidak mengandung itikad yang buruk dan mempunyai tujuan yang baik sehingga hakim berpendapat bahwa permohonan dari Para Pemohon layak untuk dikabulkan dengan penyesuaian pada redaksional amar agar terdapat kesinkronan antara posita (uraian permasalahan) dengan petitum (yang dimohonkan) permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang bahwa UU tentang administrasi Kependudukan no.23 tahun 2006 jo UU no.24 tahun 2013 pada prinsipnya menganut azas keaktifan dari penduduk untuk melaporkan setiap peristiwa hukum yang terjadi bagi penduduk dalam bidang administrasi kependudukan sehingga dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon maka dengan ini Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan batas waktu pelaporan akta kependudukan yang lain (vide ketentuan pasal 52 ayat (2) UU tentang administrasi Kependudukan no.23 tahun 2006 jo UU no.24 tahun 2013) setelah Para Pemohon menerima Salinan Penetapan ini untuk diterbitkan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan, kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang no.35 tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 272, 273, 274, 275 dan 276 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 52 ayat (2) UU no.23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan jo UU no.24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no.23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, Pasal 16 ayat (1) UU no.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 10 ayat (1) UU no. 48 tahun 2009 tentang kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Elfreda Lizbeth, lahir 11 November 2020 sebagai anak yang lahir tanpa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon I untuk mencatatkan Elfreda Lizbeth sebagai anak tanpa perkawinan yang diakui oleh Pemohon I sebagai anak kandung Pemohon I pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya;
4. Memerintahkan kepada Para pemohon untuk mencatatkan Elfreda Lizbeth sebagai anak tanpa perkawinan yang diakui oleh Pemohon I sebagai anak kandung Pemohon I pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan batas waktu pelaporan akta kependudukan yang lain setelah Para Pemohon menerima Salinan Penetapan ini untuk diterbitkan kutipan akta pengakuan anak;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya agar mencatatkan Elfreda Lizbeth sebagai anak tanpa perkawinan yang diakui oleh Pemohon I sebagai anak kandung Pemohon I dalam Register Akta Pengakuan Anak dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-14062021-0009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 15 Juni 2021 atas nama Elfreda Lizbeth jika Pemohon I adalah ayah

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Plk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Elfreda Lizbeth serta menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;

6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan oleh perkara ini sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 September 2022, oleh **Yudi Eka Putra, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Taty, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Taty, S.H.**

**Yudi Eka Putra, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBK .....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp120.000,00;
( seratus dua puluh ribu rupiah )		

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Plk